



**PENETAPAN**

Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan antara :

**PENGUGAT**, beralamat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURKHOLIS MADJID, S.H., IBNU LUKMAN FADILAH, S.H., MIFTAH HAKIM AZIZI, S.H. dan DICTA CITRANEGARA, S.H adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada Perkumpulan Kalian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti (KBH MUKTI WIBAWA) yang beralamat di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko Cortes Blok B23 No.52, Cikarang Utara, Jababeka Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor Register 207/Leg Srt Kuasa Advokat/2024/PN Ckr tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, beralamat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan saat ini TERGUGAT Tidak diketahui keberadaannya, baik diluar maupun diseluruh wilayah Indonesia berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Karangsatria, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 37/Pdt.G/2024/PN Ckr tanggal 05 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/Pdt.G/2024/PN Ckr tanggal 05 Februari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 03 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 05 Februari 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2024/PN.Ckr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan pada tanggal 21 Februari 2024, Penggugat hadir menghadap Kuasanya dan

Halaman 1 Dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya. Bahwa selanjutnya pada hari sidang kedua yang ditetapkan tanggal 28 Februari 2024, Penggugat hadir menghadap Kuasanya dan Tergugat serta tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 28 Februari 2024 Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan tanggal 28 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Penggugat mencabut surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Register Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Ckr dengan alasan ada perubahan dalam isi Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan apabila Tergugat dan Turut Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus memperoleh persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan Gugatan ini belum sampai pada tahap Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat apabila Penggugat akan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Gugatan dengan register Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Ckr beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk melakukan pencoretan terhadap perkara gugatan Penggugat Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Ckr dalam register perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Ckr;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Ckr dicabut;

Halaman 2 Dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Ckr pada register perkara perdata gugatan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada Hari **Rabu**, Tanggal **28 Februari 2024**, oleh kami, RADITYA YURI PURBA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H., dan MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu FRANS SISCA NURHAYATI, S.E.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H.

RADITYA YURI PURBA, S.H.,M.H.

TTD

MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

TTD

FRANS SISCA NURHAYATI, S.E.,M.H.

## PERINCIAN BIAYA :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-                                    |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 100.000,-                                   |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 14.000,-                                    |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,-                                    |
| 5. Biaya PNBP Cabut     | : Rp. 10.000,-                                    |
| 6. Materai              | : Rp. 10.000,-                                    |
| 7. Redaksi              | : Rp. 10.000,-                                    |
| Jumlah :                | Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu) |

Halaman 3 Dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)